

PJ. WALI KOTA TUAL TERIMA PREDIKAT WTP DARI BPK RI



Sumber Gambar : <https://sumbar.bpk.go.id/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Tual kembali meraih predikat opini¹ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tual, Bambang Setiawan Halim, S.Hut, M.AP melalui pesan *whatsapp* yang diterima Tribun Maluku di Tual, Jumat (3/5). Dijelaskan, opini WTP LKPD TA 2023 oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan diterima oleh Pj. Wali Kota Tual, Hi. Akhmad Yani Renuat, S.Sos., M.Si., M.H., di Ambon hari ini.

Pasalnya menurut Bambang Setiawan Halim, opini WTP TA 2023 yang diraih oleh Pemkot Tual adalah capaian keenam kalinya secara berturut-turut,” Raihan opini WTP tersebut menjadi bukti kerja keras Pemkot Tual dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan penyajiannya,” katanya. Ditambahkan, pengoptimalan dan penyajian LKPD Pemkot Tual untuk setiap tahunnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Hal tersebut menjadi salah satu alasan kenapa hingga kini Kota Tual selalu meraih opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Capaian WTP keenam kalinya secara berturut-turut ini pula merupakan hasil kerja keras seluruh elemen pada lingkup Pemkot Tual,” ucapnya.

Sumber Berita:

<https://www.tribun-maluku.com/pj-walikota-tual-terima-predikat-wtp-dari-bpk-ri/05/03/>.

Catatan:

Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa gubernur/bupati/walikota berkewajiban Menyampaikan Laporan

¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Kuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kemudian melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara/daerah. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD dari Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).